

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR 5 TAHUN 2001

T E N T A N G

REVISI RENCANA TATA RUANG RUANG WILAYAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di daerah dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, perlu adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti ;
- b. bahwa pemanfaatan ruang Kabupaten Bangka sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 01 Tahun 1993, namun dipandang perlu untuk diadakan revisi dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dewasa ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2863) ;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2863) ;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);

8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
16. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG REVISI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah adalah kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan pemukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam Daerah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.
6. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
7. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasilguna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.
8. Ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, sebagai satu kesatuan tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatannya dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang daerah kabupaten yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang.
10. Penataan ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendaliannya.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

BAB II

AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pasal 2

Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah didasarkan atas azas :

- a. azas fungsi utama yaitu pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan fungsi utama perlindungan dan budi daya;
- b. azas fungsi kawasan dan kegiatan yaitu pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan fungsi kawasan dan kegiatan yang meliputi kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu;
- c. azas manfaat yaitu pemanfaatan ruang secara optimal harus tercermin didalam penentuan jenjang, fungsi, pelayanan kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah;
- d. azas keseimbangan dan keserasian yaitu bahwa penyusunan rencana tata ruang wilayah Daerah harus dapat menciptakan :

1. keseimbangan dan keserasian struktur dan pola pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk antar kawasan serta antar sektor dan daerah;
 2. keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam wilayah Daerah.
- e. azas kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang;
 - f. azas berkelanjutan yaitu penataan ruang harus menjamin kelestarian, kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir batin antar generasi;
 - g. azas keterbukaan yaitu setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang serta proses yang ditempuh dalam penataan ruang.

Bagian Kedua Tujuan dan Sasaran Pengembangan

Pasal 3

Tujuan dan Sasaran Pengembangan wilayah Daerah adalah tujuan pembangunan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen pembangunan daerah yaitu Pola Dasar Pembangunan dan Program Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi Rencana Tata Ruang

Pasal 4

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah adalah :

- a. sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi dalam menyusun program-program dan proyek-proyek pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan tata ruang di daerah;
- b. sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang Wilayah Daerah yang sudah ditetapkan.

B A B III

KEDUDUKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH , LINGKUP WILAYAH DAN JANGKA WAKTU

Pasal 5

Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah merupakan matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Daerah.

Pasal 6

Lingkup Wilayah yaitu wilayah perencanaan Daerah dalam pengertian wilayah administrasi seluas 1.170.438 Ha.

Pasal 7

Jangka waktu untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah adalah selama belum ada Tata Ruang Baru dan Perencanaan Wilayah.

BAB IV

HIRARKHI PUSAT PELAYANAN

Bagian Pertama
Satuan Wilayah Pengembangan

Pasal 8

Secara garis besar sistem kota-kota (urban-system) di Wilayah Daerah yang dituju pada akhir tahun perencanaan (2009) terbagi ke dalam 4 (empat) Satuan Wilayah Pengembangan (SWP), sebagai berikut :

- a. SWP Sungailiat yaitu, terdiri atas pemukiman, baik yang bersifat desa urban dan desa rural yang terletak di bagian Utara Pulau Bangka, yang akan berorientasi ke Kota Sungailiat sebagai pusat pelayanan regional sosial dan ekonomi;
- b. SWP Pangkalan Baru yaitu, terdiri dari pusat-pusat pemukiman, baik yang bersifat desa urban dan desa rural yang terletak di wilayah bagian tengah Pulau Bangka, yang akan berorientasi ke Kotamadya Pangkalpinang sebagai pusat pelayanan regional sosial dan ekonomi.;
- c. SWP Mentok yaitu, terdiri atas pusat-pusat pemukiman baik yang bersifat desa urban dan desa rural yang berorientasi ke kota Mentok sebagai pusat pelayanan regional sosial dan ekonomi.;
- d. SWP Toboali yaitu, terdiri atas pusat - pusat pemukiman baik yang bersifat desa urban dan desa rural yang terletak di wilayah bagian selatan Pulau Bangka, yang akan berorientasi ke kota Toboali sebagai pusat pelayanan regional sosial dan ekonomi.

Bagian Kedua
Pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pasal 9

Untuk masa yang akan datang Wilayah Pembangunan Daerah akan dikembangkan menjadi 4 (empat) Wilayah, yaitu :

- a. WP Sungailiat dengan pusat pengembangan di Sungailiat dan sub pusat Belinyu, akan meliputi Wilayah Kecamatan : Sungailiat, Pemali, Belinyu, Riau Silip, dan sebagian Bakam;
- b. WP Pangkalan Baru dengan pusat pengembangan di Petaling dan Sungai Selan, akan meliputi Wilayah Kecamatan : Pangkalan Baru, Merawang, Mendo Barat, Puding Besar, Simpang Katis (WP Pangkalan Baru ini akan terkait erat dalam sistem pengembangan Kota Pangkalpinang dan sekitarnya);

- c. WP Mentok dengan pusat pengembangan di Mentok, Jebus, Kelapa dan Tempilang, akan meliputi Wilayah Kecamatan : Mentok, Camtu Simpang Teritip, Jebus, Kelapa, dan Camtu Tempilang;
- d. WP Toboali dengan pusat pengembangan di Toboali, Koba, Payung, dan Air Gegas, akan meliputi Wilayah Kecamatan : Toboali, Camtu Air Gegas, Koba, Payung , Camtu Simpang Rimba dan Lepar Pongok.

Bagian Ketiga
Pengembangan Ibu Kota Kecamatan

Pasal 10

Adanya Penomena Kota Utama untuk jangka panjang yang tidak menguntungkan suatu perkembangan Wilayah sebagai pusat pelayanan kegiatan Ekonomi dan Sosial Masyarakat maka perlu adanya pengembangan beberapa Ibu Kota Kecamatan antara lain : Mentok, Belinyu, Toboali sebagai pusat pelayanan kegiatan Ekonomi dan Sosial sekala regional .

Bagian Keempat
Rencana Pemekaran Wilayah

Pasal 11

Untuk masa yang akan datang Wilayah Daerah diusulkan untuk dilaksanakan Pemekaran Wilayah Daerah menjadi beberapa Kabupaten / Kota sesuai dengan Aspirasi Masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kabupaten Bangka Utara dengan Wilayah Administratif sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Mentok;
 - b. Kecamatan Simpang Teritip;
 - c. Kecamatan Kelapa;
 - d. Kecamatan Tempilang;
 - e. Kecamatan Jebus;
 - f. Kecamatan Mendo Barat;
 - g. Kecamatan Belinyu;
 - h. Kecamatan Riau Silip;
 - i. Kecamatan Sungailiat;
 - j. Kecamatan Pemali;
 - k. Kecamatan Bakam;
 - l. Kecamatan Merawang;
 - m. Kecamatan Puding Besar.
2. Kabupaten Bangka Selatan dengan Wilayah Administratif Sebagai Berikut :
 - a. Kecamatan Pangkalan Baru;
 - b. Kecamatan Koba;
 - c. Kecamatan Sungai Selan;
 - d. Kecamatan Sinpang Katis;
 - e. Kecamatan Payung ;
 - f. Kecamatan Simpang Rimba;
 - g. Kecamatan Toboali;
 - h. Kecamatan Air Gegas;
 - i. Kecamatan Lepar Pongok;

BAB V

STRUKTUR TATA RUANG WILAYAH

Bagian Pertama
Hirarkhi Pusat Pemukiman

Pasal 12

- (1) Pusat Pengembangan Antar Regional adalah Kota Pangkalpinang.
- (2) Pusat Pengembangan Lokal : Sungailiat dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan, pertambangan, pariwisata dan pendidikan.
- (3) Kota Mandiri meliputi Pangkalan Baru.

Bagian Kedua
Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

Pasal 13

Sebaran Penduduk Daerah terletak dalam Kawasan Perkotaan sebagai berikut :

- a. Kawasan Perkotaan Kepadatan Penduduk terpadat diatas 500 jiwa/Km² terletak di Kecamatan Sungailiat yaitu pada Kelurahan Sungailiat, Srimenanti, Kuday;
- b. Kawasan Perkotaan Kepadatan Penduduk sedang yaitu antara 250 - 500 jiwa/KM² terletak di Kecamatan :
 1. Kecamatan Pemali yaitu : Desa Air Duren, Desa Air Ruway dan Kelurahan Parit Padang;
 2. Kecamatan Mentok yaitu : Kelurahan Tanjung;
 3. Kecamatan Simpang Teritip yaitu : Desa Berang Ibul.
- c. Kawasan Perkotaan Penduduk Rendah terdapat Di Kecamatan antara lain :
 1. Kecamatan Tempilang yaitu : Desa Tempilang;
 2. Kecamatan Jebus yaitu : Desa Puput;
 3. Kecamatan Simpang Teritip yaitu : Desa Air Nyato dan Desa Kundi;
 4. Kecamatan Mentok yaitu : Desa Sungai Daeng dan Sungai Baru;
 5. Kecamatan Toboali yaitu : Kelurahan Toboali, Desa Ketapang dan Teladan;
 6. Kecamatan Sungai Selan yaitu : Desa Lampung;
 7. Kecamatan Simpang katis yaitu : Desa Simpang katis;
 8. Kecamatan Koba yaitu : Desa Koba dan Desa Kurau .

Bagian Ketiga
Sebaran Kawasan Perdesaan

Pasal 14

Kawasan perdesaan di Daerah hingga akhir tahun perencanaan dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok sebagai berikut :

- a. Kawasan Semi Perkotaan , yaitu desa / kelurahan yang memiliki kepadatan penduduk antara 75-100 jiwa/Km²;

- b. Kawasan Perdesaan, yaitu desa / kelurahan yang memiliki kepadatan penduduk kurang dari 75 jiwa/Km².

Pasal 15

Kawasan semi perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 angka (1) diatas, tersebar dalam beberapa kecamatan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Merawang yaitu pada Desa Riding Panjang;
- b. Kecamatan Pangkalan Baru yaitu pada Desa Selindung;
- c. Kecamatan Mendo Barat yaitu pada Desa Petaling dan Kace;
- d. Kecamatan Jebus yaitu pada Desa Bakit dan Desa Teluk Limau;
- e. Kecamatan Mentok yaitu pada Desa Belo Laut ;
- f. Kecamatan Simpang Katis yaitu pada Desa Sungkap, Desa Celuak dan Desa Terak;
- g. Kecamatan Simpang Rimba yaitu pada Desa Rajik;

Pasal 16

Kawasan Perdesaan Daerah yang memiliki penduduk kurang dari 75 jiwa/Km² tersapat di kecamatan-kecamatan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Bakam yaitu pada seluruh desa;
- b. Kecamatan Belinyu yaitu Desa Gunung Muda, Gunung Pelawan dan Air Jukung;
- c. Kecamatan Riau Silip yaitu seluruh desa;
- d. Kecamatan Merawang yaitu Desa Sempan dan Kimak;
- e. Kecamatan Puding Besar yaitu seluruh desa kecuali Desa Kotawaringin;
- f. Kecamatan Pangkalan Baru yaitu Desa Namang;
- g. Kecamatan Mendo Barat yaitu seluruh desa kecuali Desa Petaling dan Kace;
- h. Kecamatan Kelapa yaitu seluruh desa;
- i. Kecamatan Tempilang yaitu seluruh desa kecuali Desa Tempilang;
- j. Kecamatan Jebus yaitu Seluruh desa kecuali Desa Bakit, Puput dan Teluk Limau;
- k. Kecamatan Mentok yaitu Desa Air Putih Air Belo dan Air Limau;
- l. Kecamatan Simpang Teritip yaitu Desa Pelangas, Paradong dan Mayang;
- m. Kecamatan Toboali yaitu seluruh desa kecuali Kel. Toboali, Ketapang dan Teladan;
- n. Kecamatan Air Gegas yaitu seluruh desa;
- o. Kecamatan Sungai Selan yaitu seluruh desa kecuali Desa Lampung;
- p. Kecamatan Simpang Katis yaitu Desa Puput, Beruas dan Teru.;
- q. Kecamatan Payung yaitu seluruh desa;
- r. Kecamatan Simpang Rimba yaitu seluruh desa kecuali Desa Rajik;
- s. Kecamatan Koba yaitu Seluruh Koba kecuali Desa Koba dan Kurau;
- t. Kecamatan Lepar pongok yaitu seluruh Desa;

B A B VI

PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA LAINNYA

Bagian Pertama Prasarana Transportasi

Pasal 17

Pengembangan sistem prasarana di Pulau Bangka terdiri atas :

- a. jalan Kolektor Primer : Belinyu – Toboali – Mentok;

- b. pelabuhan Mentok, Belinyu, Toboali, Sungailiat, Sungaiselan dan Sadai berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan ferry dan dan pelabuhan antar pulau.;
- c. Bandar Udara Depati Amir berfungsi untuk melayani angkutan penumpang dan Cargo.

Bagian Kedua Transportasi Darat

Pasal 18

Jaringan jalan regional untuk mendukung terwujudnya struktur tata ruang wilayah mengacu pada Undang undang Nomor 13 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor .26 Tahun 1985 adalah sebagai berikut:

- a. jalan kolektor primer adalah jalan dengan status pengelolaan merupakan wewenang Propinsi, yang menghubungkan ; Pangkalpinang – Sungailiat- Belinyu, Pangkalpinang-Kelapa- Mentok, Pangkalpinang- Sungaiselan, Pangkalpinang – KobaToboali.;
- b. jalan kolektor sekunder adalah Jalan dengan status pengelolaan merupakan wewenang Propinsi, selain jalan yang termasuk dalam hurup (a).
- c. jalan lokal primer adalah jalan dengan status pengelolaan merupakan wewenang Daerah , yang menghubungkan :
 1. Ibukota Kecamatan dengan jalan kolektor primer / sekunder;
 2. Desa Pantai dengan jalan kolektor primer/ sekunder;
 3. Kawasan pusat produksi pertanian dengan jalan kolektor primer /sekunder;
 4. Kawasan potensi wisata dengan jalan kolektor primer /sekunder.
- d. jalan lokal sekunder adalah jalan dengan status pengelolaan merupakan wewenang Kabupaten, selain jalan yang termasuk dalam hurup (c) diatas.

Bagian Ketiga Transportasi Laut

Pasal 19

Pengembangan prasarana transportasi laut berupa Pelabuhan Laut dilakukan di :

- a. pelabuhan laut di Belinyu diarahkan dapat disinggahi/melayani kapal Eksport/Import dan angkutan untuk penumpang yang menjalani rute pelayaran ke Jakarta, maupun ke kota-kota lainnya (Medan, Batam dan Pontianak) .;
- b. pelabuhan laut di Mentok diarahkan berfungsi sebagai pelabuhan Eksport/Import dan untuk penyeberangan (Ferry) Ke Palembang sementara untuk kapal cepat (Jet Foil) didermaga Tanjung Kalian.;
- c. pelabuhan di Sungaiselan diarahkan khusus untuk melayani pelayaran angkutan khusus barang dari Palembang.;
- d. pelabuhan laut di Sadai (Kecamatan Toboali) diarahkan melayani kapal penyeberangan (ferry) yang menjalani rute Belitung dan Merak, serta pengembangannya agar dapat disinggahi kapal cepat (jetfoil) yang menjalani rute ke Jakarta maupun ke Pulau Belitung;

- e. pelabuhan Kayu Arang dikembangkan untuk Pelabuhan lokal;.

Bagian Keempat Transportasi Udara

Pasal 20

- (1) Prasarana Transportasi Udara yang ada di Daerah adalah Bandar Udara Depati Amir yang terletak di Kecamatan Pangkalan Baru.
- (2) Pengembangan landasan pacu (run way) untuk dapat didarati pesawat berbadan lebar.
- (3) Pengembangan sarana dan prasarana bandar udara untuk menjadi bandar udara internasional guna menampung penerbangan regional antar kawasan Asia Tenggara.

Bagian Kelima Pengembangan Prasarana Lainnya

Pasal 21

Pengembangan Prasarana lain di Daerah diarahkan untuk :

- a. peningkatan jumlah Desa yang dialiri listrik;
- b. pendistribusian pelayanan listrik untuk keperluan industri dan rumah tangga;
- c. pengembangan jangkauan pos dan paket pos pada seluruh Wilayah Kecamatan ;
- d. peningkatan otomatisasi sentra telepon di Kecamatan.

Bagian Keenam Prasarana Energi Listrik

Pasal 22

- (1) Distribusi energi listrik kepada konsumen dilakukan dengan menggunakan sistim grid atau sistim isolated, mengingat tersebarnya lokasi PLTD.
- (2) Pengembangan energi listrik diarahkan untuk melayani konsumen di wilayah perdesaan (rural area) yang saat ini belum mendapatkan aliran listrik serta penambahan kapasitas terpasang PLTD yang ada.
- (3) Program listrik masuk desa diarahkan untuk melayani desa- desa di Kecamatan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Payung dengan desa-desa antara lain yaitu : Gudang, Permis, Sebagin, Bangka kota, Batu Betumpang;.
 - b. Kecamatan Belinyu dengan desa-desa antara lain yaitu : Gunung Pelawan, Pugul, Riau Silip;
 - c. Kecamatan Sungai Selan dengan desa-desa antara lain yaitu : Lampur, Kerantai, Puput, Sungkap, Celuak;
 - d. Kecamatan Jebus dengan desa-desa antara lain yaitu : Tumbak Petar, Limbung, Rukam, Telak, Teluk Limau, Bakit, Semulut;
 - e. Kecamatan Lepar Pongok dengan desa-desa antara lain yaitu : Tanjung Labu, Tanjung Sangkar, Kumbang, Penutuk;
 - f. Kecamatan Mentok dengan desanya antara lain yaitu : Desa Kundi.

Bagian Ketujuh
Prasarana Telekomunikasi

Pasal 23

- (1) Pengembangan Prasarana Telekomunikasi ditujukan untuk melayani kebutuhan jasa telekomunikasi berupa telepon, faxsimile, telegram dan lainnya diwilayah perkotaan (urban area), khususnya diseluruh Ibukota Kecamatan (IKK), maupun pengembangan kota baru didesa Dul (Kecamatan Pangkalan Baru) dengan sistim jaringan kabel atau dengan sistim Ultraphone (Wireless Local Loop), untuk melayani yang sulit dijangkau dengan jaringan kabel.
- (2) Pengembangan prasarana telekomunikasi ditujukan untuk dapat melayani minimal 80 % (delapan puluh persen) kebutuhan satuan sambungan telepon diwilayah perkotaan (urban area) serta 30% (tiga puluh persen) penduduk diwilayah perdesaan (rural area).

Bagian Kedelapan
Prasarana Pengairan

Pasal 24

- (1) Pengembangan prasarana pengairan baik tekhnis, setengan tekhnis ditujukan untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah yang telah ada, maupun kawasan potensi pertanian tanaman pangan, pertanian tanaman pangan lahan kering yang akan dikembangkan.
- (2) Pengembangan prasarana pengairan ditujukan untuk mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian tanaman pangan lahan basah guna menunjang program ketahanan pangan.

Pasal 25

Daerah Irigasi dan daerah rawa yang dapat dikembangkan untuk Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah dan Lahan Kering di Daerah sebagai berikut :

a. Kecamatan Toboali :

-Daerah Irigasi Pergam, Jeriji, Bikang, Rindik /Kepoh, Temayang, Pungpung Rias dan Gusung Rias.

b.Kecamatan Payung :

- Daerah Irigasi Batu Betumpang Lokal (Rawa), Batu Betumpang/ Rawa (Rawa), Bangka Kota / Rawa (Rawa).

e. Kecamatan Mendo Barat :

- Daerah Irigasi kampung Zed, Kemuja, Paya Benua, Mendo dan Kota Kapur.

f. Kecamatan Merawang :

- Daerah Irigasi Air Anyir, Puding Besar, Nibung, Labu dan Tanah Bawah.

g. Kecamatan Kelapa :

- Daerah Irigasi Penyampak dan Sungai Dua.

h. Kecamatan Belinyu :

- Daerah Irigasi Pangkalan Nyiur.

i. Kecamatan Sungailiat :

- Daerah Irigasi Air Bakung dan Bakam.

- j. Kecamatan Lepar / Pongok :
- Daerah Irigasi Tanjung Labu.

Bagian Kesembilan
Prasarana Air Bersih

Pasal 26

Prasarana air bersih dikembangkan untuk melayani 70 % masyarakat perkotaan dan 30 % masyarakat perdesaan.

Bagian Kesepuluh
Sarana Sosial dan Ekonomi

Pasal 27

Sarana sosial dan ekonomi yang akan dikembangkan meliputi sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana perbelanjaan.

BAB VII

RENCANA ALOKASI PEMANFAATAN
RUANG WILAYAH

Bagian Pertama
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 28

- (1) Kawasan Hutan Lindung di Daerah dialokasikan seluas 39.447 Ha (3,37 %) dengan fungsi melindungi kawasan dibawahnya (Hidro- Orologis).
- (2) Lokasi yang termasuk Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan Wisata Gunung Menumbing dan Gunung Maras selain itu kawasan hutan lindung menyebar di beberapa wilayah antara lain : Kecamatan Mentok, Jebus, Sungailiat, Sungai Selan, Payung, Koba dan Toboali.

Bagian Kedua
Kawasan Berhutan Bakau

Pasal 29

- (1) Kawasan Berhutan Bakau dialokasikan sebagai pelindung kawasan pantai serta budi daya dibelakangnya, perlindungan terhadap pembentukan ekosistem pantai (estuary) dan tempat berkembang biaknya biota laut.
- (2) Kawasan Berhutan Bakau direncanakan seluas 25.912 Ha (2,21 %).
- (3) Kawasan yang termasuk lokasi berhutan bakau tersebar di beberapa Kecamatan antara lain : Kelapa, Jebus, Merawang, Sungai Selan, Koba, Toboali, Belinyu, Lepar Pongok, Mentok, Pangkalan Baru dan Sungailiat.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 30

Kawasan Budi Daya Daerah Bangka terdiri dari :

- a. kawasan hutan produksi tetap dialokasikan seluas 358.582 Ha (63 %);
- b. kawasan hutan rakyat dialokasikan seluas 13.688 Ha (1,17 %) tersebar di Kecamatan : Mentok, Sungailiat, Merawang, Payung, Koba, Toboali, Lepar Pongok, Pangkalan Baru, Sungai Selan dan Mendo Barat;
- c. kawasan tanaman pangan lahan basah yaitu kawasan yang difungsikan untuk lahan basah khususnya padi sawah dengan alokasi ruang direncanakan seluas 24.395 Ha (2,08 %), menyebar diwilayah Kecamatan antara lain : Jebus, Toboali, Kelapa, Mendo Barat, Mentok, Merawang, Payung, Sungailiat, Lepar Pongok dan Belinyu;
- d. Kawasan Tanaman Pangan Lahan Kering yaitu : Yang difungsikan untuk menampung kegiatan budi daya tanaman pangan lahan kering (Tegalan / palawija), budi daya buah-buahan dan sayur-sayuran dengan alokasi kawasan direncanakan seluas 131.668 Ha (11,25 %), tersebar diseluruh wilayah Kecamatan;
- e. kawasan perkebunan, dengan alokasi kawasan direncanakan seluas 285.615 Ha (24,40 %) dan tersebar diseluruh wilayah Kecamatan;
- f. kawasan perikanan tambak, dengan alokasi kawasan direncanakan seluas 9.759 Ha (0,83 %) dan tersebar diwilayah Kecamatan Merawang, Sungai Selan, Mentok, Belinyu, Pangkalan Baru dan Toboali;
- g. kawasan peternakan, yaitu dialokasikan untuk kegiatan usaha peternakan sapi potong dengan luas kawasan 146 Ha di Kecamatan Toboali;
- h. kawasan perikanan air tawar, lokasi hampir tersebar diseluruh wilayah Kecamatan;
- i. kawasan penangkapan ikan, dalam RTRW ini tidak dialokasikan secara khusus;
- j. kawasan permukiman, alokasi ruangnya ditetapkan seluas 87.154 Ha (7,44 %) menyebar diseluruh wilayah Kecamatan;
- k. kawasan peruntukan industri, kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan industri diantaranya terdiri dari :
 1. kawasan industri Belinyu (desa Air Jukung) dengan pengembangan industri pengolahan bahan tambang non logam;
 2. kawasan industri maritim di Mentok (Teluk Rubia), dengan pengembangan industri maritim;
 3. kawasan industri Air Kantung;
 4. kawasan industri maritim Toboali;
- l. kawasan pariwisata, yang dialokasikan dalam bentuk kawasan adalah seluas 2.628 Ha, menyebar di wilayah Kecamatan Mentok, Belinyu, Kelapa, Sungailiat dan Toboali;
- m. kawasan pertambangan, yaitu kawasan yang ditetapkan sebagai area kuasa pertambangan eksploitasi untuk pertambangan timah selain itu Pertambangan yang ditetapkan dalam Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) untuk bahan galian golongan C seperti : Batu Granit, Kaolin, Pasir Kuarsa dan Pasir Bangunan. Luas kawasan pertambangan yaitu 309.246 Ha, tersebar diseluruh wilayah Kecamatan kecuali Kecamatan Lepar Pongok;
- n. kawasan tertentu pertahanan keamanan negara, dialokasikan pada kawasan Pangkalan TNI AL di Tanjung Mantung (Kecamatan Belinyu seluas 1,2 Ha serta kawasan latihan OMIBA di Pantai Matras Kecamatan Sungailiat;

Bagian Keempat
Zone Utama Lokasi Perkebunan

Pasal 31

Secara umum kawasan perkebunan di Wilayah Daerah dikelompokkan dalam 3 zoning utama, yaitu :

- a. zone Bangka Utara dan Barat yang meliputi Kecamatan Mentok, Jebus, Kelapa, Sungailiat dan Belinyu, zone kawasan ini lebih kurang 50% (lima puluh persen) dari seluruh kawasan perkebunan yang diarahkan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit;
- b. zone Bangka Tengah yang mencakup wilayah kecamatan Tempilang dan Sungai Selan dan Gunung Mangkol dengan porsi 15 % (lima belas persen) dari luas seluruh kawasan perkebunan dengan komoditi campuran yaitu kelapa, karet, coklat dan lada;
- c. zone Bangka Selatan yang meliputi wilayah kecamatan Koba, Payung, dan Toboali dengan porsi 35 % (tiga puluh lima persen) dari seluruh kawasan wilayah perkebunan di Kabupaten Bangka dengan komoditi utama lada.

B A B VIII

KAWASAN PRIORITAS

Bagian Pertama
Penentuan Kawasan

Pasal 32

Tipologi kawasan prioritas di Daerah adalah : kawasan tumbuh cepat, kawasan terbelakang, kawasan kritis dan kawasan penunjang ekonomi.

Bagian Kedua
Kawasan Tumbuh Cepat

Pasal 33

Kawasan tumbuh cepat di Daerah meliputi kawasan

- a. koridor Pangkalpinang – Sungailiat dan Belinyu dengan sektor Prioritas, yaitu :
 - perikanan, pariwisata, industri, pertambangan, perhubungan laut, perkebunan, pusat pelayanan regional.
- b. koridor Koba – Toboali – Sadai dengan sektor prioritas, yaitu :
 - perkebunan rakyat, pertanian tanaman pangan, pariwisata, perhubungan laut, pertambangan, perikanan, pusat pelayanan regional.
- c. koridor Pangkalpinang – Simpang Teritip dengan sektor prioritas, yaitu :
 - perkebunan kelapa sawit, pertanian tanaman pangan lahan kering.
- d. Koridor Sungai Selan – Payung dengan sektor prioritas, yaitu :
 - perkebunan kelapa sawit, pertanian tanaman pangan dan perhubungan.

Bagian Ketiga
Kawasan Tertinggal

Pasal 34

Kawasan tertinggal di Daerah terletak pada kawasan kampung - kampung nelayan di sepanjang Selat Bangka di Wilayah Kecamatan Payung, Sungai Selan, Simpang Rimba, Puding Besar, Tempilang dan Simpang Teritip dengan sektor prioritas yaitu : perhubungan, perikanan dan prasarana penunjang pemukiman.

Bagian Keempat
Kawasan Kritis

Pasal 35

Kawasan kritis di Daerah terletak pada kawasan yaitu :

- a. Gunung Maras dan Gunung Mangkol dengan sektor prioritasnya lingkungan hidup;
- b. kawasan pasca penambangan timah dan bahan galian golongan C dengan sektor prioritasnya lingkungan hidup dan community based development;
- c. kawasan pantai yang rawan abrasi dengan sektor prioritas lingkungan hidup.

Bagian Kelima
Kawasan Penunjang Ekonomi

Pasal 36

Kawasan Penunjang ekonomi di Daerah terletak pada lokasi-lokasi :

- a. kawasan Air Kantung (Kec. Sungailiat) dengan sektor prioritasnya yaitu industri perkapalan;
- b. kawasan Air Jukung (Kec. Belinyu) dengan sektor prioritasnya industri pengolahan bahan tambang galian C dan pelabuhan;
- c. kawasan Mentok dengan sektor prioritasnya yaitu industri maritim, perhubungan laut dan pariwisata.
- d. Kawasan Toboali dengan sektor Perhubungan laut dan aneka tambang.

B A B IX

PELAKSANAAN TATA RUANG WILAYAH

Pasal 37

Penyusunan dan pelaksanaan program-program serta proyek – proyek dikawasan budidaya dan kawasan yang berfungsi lindung, yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah, swasta, masyarakat harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Peta rencana alokasi pemanfaatan ruang, struktur tata ruang dan kawasan prioritas dengan Skala ketelitian 1 : 100.000, sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Rencana tata ruang wilayah Daerah bersifat terbuka untuk umum dan di tempatkan di kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah di lihat oleh masyarakat.

Pasal 40

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai tata ruang wilayah Daerah secara tepat dan mudah.

B A B X

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 41

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan Bupati, dan secara tehnik dilakukan oleh BAPPEDA.
- (2) Bantuan dan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang dapat dilakukan oleh semua komponen masyarakat.

B A B XI

PERUBAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 42

- (1) Agar rencana tata ruang wilayah Daerah yang telah di susun tetap sesuai dengan tuntutan dinamika pembangunan dan perkembangan keadaan, maka rencana ini dapat di tinjau kembali dan atau disempurnakan secara berkala.
- (2) Peninjauan secara berkala dilakukan sedikitnya 5 (lima) tahun sekali.

B A B XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Barang siapa yang melanggar pemanfaatan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

B A B XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Isi dan uraian terperinci Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah daerah ini terdapat dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 1999-2009 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Bangka dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 27 Maret 2001

BUPATI BANGKA,

cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 4 April 2001

**PLT.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

ABU HANIFAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2001 NOMOR 2 SERI C

